

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN PADA
SAAT MENJALANI MASA PEMIDANAAN
(STUDI KASUS : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

JUNEDY MANIK
NPM : 151010391

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junedy Manik

NPM : 151010391

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan (Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru).

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, November 2019

Yang Menyatakan,



Junedy Manik





UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 **Fax.** (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - **e-mail :** law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : JUNEDY MANIK

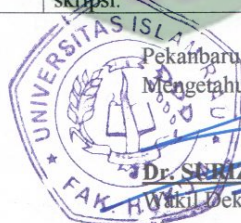
NPM : 151010391

Program Studi: Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)

Pembimbing : Dr. ZULKARNAIN S, S.H, M.H

No.	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
1.	2 November 2019	Perbaiki kalimat yang salah ketik. Perbaiki kutipan. Agar diatur format penulisan.	
2.	6 November 2019	Perbaiki latar belakang. Perbaiki tinjauan pustaka. Perbaiki metode penelitian.	
3.	9 November 2019	Perbaiki penulisan, huruf kapital, titik, koma, nama pengarang buku. Perbaiki rumusan masalah.	
4.	13 November 2019	Perbaiki tinjauan umum. Perbaiki huruf kapital. Perbaiki pembahasan.	
5.	16 November 2019	Perbaiki tinjauan umum. Perbaiki pembahasan. Perbaiki kesimpulan.	
6.	19 November 2019	Perbaiki penulisan. Perbaiki kesimpulan dan saran. Agar dibuat abstrak.	
7.	23 November 2019	Perbaiki manfaat penelitian. Perbaiki penulisan. Perbaiki saran.	
8.	25 November 2019	ACC dapat didaftarkan untuk ujian skripsi.	



Pekanbaru, November 2019

Mengetahui

Dr. SRI ZKLEBRIANTO, S.H, M.H

Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG
MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN PADA SAAT MENJALANI
MASA PEMIDANAAN**

(STUDI KASUS : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU)

JUNEDY MANIK

151010391

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. ZULKARNAIN S, S.H, M.H

Mengetahui

Dekan

Dr. ADMIRAL, S.H, M.H



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 Nomor : 0298/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK	: 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan	: Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama	: JUNEDY MANIK
NPM	: 15 101 0391
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi	: PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN PADA SAAT MENJALANI MASA PEMIDANAAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 31 Oktober 2019
 Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 355 /KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Junedy Manik |
| N.P.M. | : | 151010391 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan (Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Heni Susanti, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019
Dekan,


Dr. Admiral S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 355/KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019**, pada hari ini **Selasa tanggal 17 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Junedy Manik
N P M : 151010391
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan (Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)
Tanggal Ujian : 17 Desember 2019
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Zulkarnain S. S.H., M.H

Heni Susanti, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
2. Heni Susanti, S.H., M.H
3. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

1.

2.

3.

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H



Pekanbaru, 17 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Kasus narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan ketika masih menjalani masa pemidanaan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menimpa Warga Binaan Pemasyarakatan bernama “Ishak Simanjuntak”. Ishak Simanjuntak adalah pelaku pembunuh 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polsek Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dan oleh pengadilan divonis bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dihukum seumur hidup. Selama lebih kurang 2 (dua) tahun di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Ishak Simanjuntak sudah memperlihatkan tanda-tanda mengalami gangguan kejiwaan, hal ini terlihat dari tingkah lakunya yang sering berbuat onar dan berkelahi sesama tahanan, akhirnya Ishak Simanjuntak dititipkan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru untuk dirawat dan disembuhkan, karena penyakitnya semakin bertambah parah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan apakah hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survei*, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dan Dokter Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru dengan teknik pengambilan sampel secara sensus. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap antara lain yaitu bahwa narapidana tersebut diobati di poliklinik Lapas, apabila hasil pemeriksaan kesehatan narapidana yang terindikasi gangguan jiwa tersebut sudah tidak memungkinkan maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah kurangnya tenaga profesional dalam hal pembinaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa antara lain seperti keterbatasan alat di poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembinaan, Gangguan Jiwa.

ABSTRACT

The case of prisoners who have psychiatric disorders when they undergo a period of sentencing occurs at Lembaga Pemasyarakatan Class IIA Pekanbaru overrides the Correctional Patronage Citizen named "Isaac Simanjuntak". Ishak Simanjuntak is the murderer of 2 (two) members of the Polir Police Sub-District of Bengkir, Bengkalis Regency, and by the court was found guilty of committing premeditated murder and sentenced to life imprisonment. For approximately 2 (two) years in the Pekanbaru Class IIA Penitentiary, Ishak Simanjuntak has shown signs of experiencing psychiatric disorders, this can be seen from his behavior that often causes trouble and fights with fellow prisoners, finally Ishak Simanjuntak was entrusted to the Handsome Mental Hospital (RSJ) of Pekanbaru to be treated and cured, because his illness was getting worse.

The formulation of the problem in this study is how the implementation of guidance for prisoners who experience psychiatric disorders while undergoing a sentence in the Class IIA Penitentiary Pekanbaru and whether the obstacles in the implementation of fostering of prisoners who experience psychiatric disorders while undergoing a period of imprisonment in Class Correctional Institutions in Pekanbaru and what are the obstacles in the implementation of fostering of prisoners who experience psychiatric disorders while undergoing a period of imprisonment in Class Correctional Institutions Pekanbaru and IIA Pekanbaru.

The research method used in this study is a survey, while the nature of this study is descriptive. The population in this study amounted to 3 (tri) people, consisting of the Head of Penitentiary (Kalapas) Class IIA Pekanbaru, the Head of Guidance for Prisoners and Students (Kasi. Binadik) Penitentiary Class IIA Pekanbaru and Prisoners of the Tampan Pekanbaru Mental Hospital with treatment techniques nine census samples. Data collection tool used was an interview.

From the results of the research that the authors wrote, it is known that the implementation of guidance for prisoners who experience psychiatric disorders while undergoing a criminal term in Class IIA Penitentiary Pekanbaru is carried out in two stages, namely that the prisoner is treated at the Laparum clinic, if the results of the prisoner health examination are indicated. mental disorders are not possible it will be referred to the Tampan Mental Hospital (RSJ) Pekanbaru. Obstacles in the implementation of guidance for inmates who experience psychiatric disorders while undergoing a sentence in the Class IIA Penitentiary Pekanbaru is the lack of professional staff in terms of mentoring prisoners who experience mental disorders. The limited facilities and infrastructure that support the implementation of guiding prisoners who experience mental disorders, among others, such as limited equipment at the clinic at Class IIA Penitentiary Pekanbaru.

Keywords: Penitentiary, Prisoners, Coaching, Mental Disorders.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan (Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)”**, yang merupakan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih teristimewa terhadap Ayahanda/Ibunda, Istri/Anak, Abang/Kakak/Adik yang selalu setia mendoakan dan memberikan dukungan serta dorongan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semuanya itu.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama kepada mahasiswa tahap akhir.

3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H, M.H sebagai Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dari awal penulisan hingga tahap akhir penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pelajaran berharga kepada penulis berupa ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam urusan administrasi.
6. Bapak Yulius Sahruzah, Bc.IP, S.H, M.H selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang telah memberikan izin dan data kepada penulis demi kepentingan penelitian skripsi ini.
7. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu atas dukungannya, dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam hal penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun dari sisi pemikiran, yang mana disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, November 2019
Penulis

Junedy Manik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORISINIL PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian	17
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Sistem Kependidikan	21
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasarakatan	26

C. Tinjauan Tentang Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	28
D. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	35

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru	49
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru	77

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga semua pengaturan kehidupan sosial masyarakatnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bagi mereka yang melakukan kesalahan harus diberikan hukuman atau sanksi. Selain memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melakukan kesalahan, negara juga diwajibkan membimbing atau membina seseorang yang melakukan kesalahan menurut hukum yang berlaku.

Karena orang yang melakukan kesalahan wajib dibina oleh negara, maka didirikanlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah lokasi atau sarana untuk membina narapidana agar mereka sadar atas kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya, apabila kembali ke tengah masyarakat dapat diterima sebagai warga yang baik.

Setiap orang yang melakukan kesalahan dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, maka orang itu merupakan Narapidana atau biasa disebut sebagai Warga Binaan. Dengan demikian diketahui bahwa narapidana adalah seseorang yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dalam waktu tertentu dan akan kehilangan kemerdekaannya akibat melakukan kesalahan atau melanggar hukum, artinya Warga Binaan

Pemasyarakatan tidak memiliki kebebasan sebagai warga negara pada umumnya (Sudirohusodo, 2002:14).

B. Poernomo (1985:70) menyatakan bahwa orang yang melanggar hukum dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan, narapidana dibebaskan pada waktu masa pidananya sudah berakhir, maka disebut sebagai narapidana.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat seseorang yang melanggar hukum dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan sampai masa pidananya berakhir. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diberi pembinaan dan pembimbingan keagamaan, dengan tujuan membentuk pribadi narapidana tersebut menjadi lebih baik.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 dan Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara jelas disebutkan bahwa: “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa tujuan dari hukuman yang diberikan kepada seseorang narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar menyadari kesalahannya dan kembali menjadi warga negara yang baik (Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005:320).

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi seseorang dalam menjalani hukuman karena melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Fungsi dari

Lembaga Pemasyarakatan ini adalah sebagai panduan bagi tahanan yang dihukum oleh pengadilan atas pelanggaran pidana atau perilaku yang melanggar hukum (C.I. Harsono, 1995:5).

Dengan demikian, diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi seseorang yang melakukan kejahatan atau ditetapkan oleh pengadilan melanggar hukum dan diberikan sanksi dalam jangka waktu tertentu. Seseorang yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut akan diberi, dibina, dan dibimbing agar dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Pembinaan ataupun bimbingan bagi narapidana berarti bahwa seseorang yang dihukum akan berubah menjadi orang baik. Berdasarkan pemahaman ini, target yang perlu dipupuk adalah sifat pribadi dan etika tahanan, sehingga mereka memiliki kesadaran dan menjadi orang baik dan tidak mengulangi kesalahan lagi atau tidak lagi melanggar hukum (B. Poernomo, 1985:186).

Hukuman untuk narapidana bervariasi tergantung pada bentuk kesalahan yang diperbuatnya, ada yang hanya sebentar, lama, dan ada juga yang sampai mati. Seseorang yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sama dengan seseorang yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Bagi mereka yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka kebebasannya akan dibatasi, mereka tidak bebas bergaul dengan orang yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi ini bisa menyebabkan stres pada narapidana. Akibat stres, akan menyebabkan depresi yang berujung terjadinya gangguan kejiwaan sehingga menyebabkan seseorang menjadi gila.

Kasus narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan ketika masih menjalani masa pembedaan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menimpa salah satu penghuni bernama **“Ishak Simanjuntak”**. Ishak Simanjuntak adalah pelaku pembunuhan 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polsek Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dan oleh pengadilan divonis bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dihukum seumur hidup sehingga kepadanya dikenakan Pasal 340 KUHP.

Sekitar lebih kurang lebih dua tahun berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Ishak Simanjuntak sudah memperlihatkan tanda-tanda mengalami gangguan kejiwaan, hal ini terlihat dari tingkah lakunya yang sering berbuat onar dan berkelahi sesama tahanan, sehingga pada akhirnya Ishak Simanjuntak dititipkan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru untuk dirawat dan disembuhkan, karena penyakitnya semakin bertambah parah.

Kasus Ishak Simanjuntak yang mengalami gangguan kejiwaan pada waktu menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, apabila sudah tidak lagi mengalami gangguan kejiwaan atau sudah tidak gila lagi, apakah harus dikembalikan atau dibawa lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru untuk menjalani hukumannya atau dapat dibebaskan dari hukuman, karena tidak undang-undang yang mengatur hal ini.

Keberadaan narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru akan menciptakan persepsi buruk bagi program pembinaan yang sedang berlangsung bagi para penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang berada dalam Lembaga

Pemasyarakatan seharusnya dilakukan pembinaan yang menjadi fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga bisa membentuk karakter dan sikap narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik. Dimana narapidana mendapat salah satu pembinaan bimbingan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tentu seharusnya akan berubah menjadi pribadi lebih baik dan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Adanya kejadian narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan ketika masih menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan sebab antara yang diharapkan berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya atau yang terjadi.

Orang yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya berubah menjadi lebih baik, karena mendapatkan pembinaan dan bimbingan, namun kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, yaitu terdapat salah satu narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan (gila). Dengan adanya narapidana yang mengalami gangguan jiwa atau gila, padahal sudah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan segala bentuk pembinaan yang telah diberikan atau dilakukan, maka penulis tertarik mengkaji hal tersebut dengan memilih judul: **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan (Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang disebutkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani masa Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru?
2. Apakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis dibidang hukum pidana, khususnya mengenai pembinaan bagi narapidana yang memiliki gangguan kejiwaan pada saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Memberikan masukan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka membimbing dan membina bimbingan para tahanan yang memiliki gangguan kejiwaan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau panduan dalam melakukan penelitian serupa.
- d. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia yang semakin pesat, hukum sangat dibutuhkan dalam mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi penyimpangan. Bentuk penyimpangan yang dilakukan manusia adalah tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan manusia akan menyebabkan terganggunya ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat bahkan bernegara. Segala jenis tindak pidana atau kejahatan sangat merugikan masyarakat secara umum.

Para ahli hukum dalam berbagai undang-undang memilih kata-kata pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* namun definisi tentang tindak pidana tersebut tidak dijelaskan dengan jelas. Secara umum kata-kata tindak pidana dapat didefinisikan sebagai bagian dari tindakan seseorang yang dapat dihukum. Namun demikian, yang dapat dijatuhi hukuman sebenarnya adalah manusia sebagai individu, bukan perbuatannya atau tindakannya (P.A.F. Lamintang, 2011:181). Dengan demikian dapat kita pahami bahwa yang dapat dijatuhi atau yang menerima hukuman atas perbuatannya yang melanggar hukum adalah orang atau manusia, bukan perbuatannya.

Moeljatno (2008:61) mendefinisikan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut definisi Moeljatno adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi yang dapat dijatuhkan pada mereka yang melanggarnya dalam bentuk hukuman tertentu. Wirjono Prodjodikoro (2003:33) menyatakan bahwa di Indonesia hukum pidana telah digunakan secara formal. Peristiwa pidana lebih mengacu pada peristiwa yang dapat disebabkan oleh tindakan manusia atau oleh fenomena alam.

Teguh Prasetyo (2003:49) merumuskan tindak pidana adalah tindakan atau praktik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dikenai sanksi. Definisi tindakan yang dimaksud adalah selain tindakan aktif melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum dan tindakan pasif tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum. Menurut Pompe, kata tindak pidana secara teoritis dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran norma atau

pelanggaran aturan hukum oleh pelaku yang hukumannya diperlukan untuk menegakkan aturan hukum dan keamanan.

Pompe berpendapat bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma (pelanggaran aturan hukum) yang dilakukan atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku yang tindakannya mengikat secara hukum (P.A.F. Lamintang, 2011:182). Sedangkan Moeljatno (2008:2) menggunakan istilah tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) dalam bentuk kejahatan tertentu, bagi mereka yang melanggar apa yang dilarang oleh undang-undang tersebut”. Artinya orang yang melanggar hukum, akan dijatuhi hukuman atau sanksi sesuai yang diatur undang-undang.

Menurut Pompe, tindak pidana secara teori dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum oleh pelaku, dimana penyelidikan terhadap hukuman pidana diperlukan untuk mempertahankan aturan hukum dan menjamin kepentingan hukum (P.A.F. Lamintang, 2011:182). Sementara Jonkers mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat diperhitungkan (Amir Ilyas, 2012:20).

S.R. Sianturi berpendapat tindak pidana merupakan perbuatan ditempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, menurut Van Hamel, pelanggaran (kejahatan) adalah perilaku manusia yang dirumuskan dalam hukum, melawan hukum yang harus dihukum dan dilakukan dengan kesalahan (Amir Ilyas, 2012:25).

Berdasarkan pendapat Moeljatno di atas, penulis dapat menyatakan bahwa menurut Moeljatno, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan jika memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Perbuatan tersebut merupakan tindakan manusia.
2. Memenuhi rumusan hukum (persyaratan formal).
3. Melawan hukum (persyaratan materil).

Sedangkan menurut Kanter, tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Seseorang.
2. Kesalahan.
3. Tindakan itu melanggar hukum.
4. Tindakan semacam itu dilarang oleh hukum dan mereka yang melanggarnya akan dihukum.
5. Waktu, tempat dan kondisi (unsur-unsur objektif lain) (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002:45).

Pemidanaan adalah sesuatu yang pokok menurut hukum pidana, disebabkan akhir dari semua proses pertanggungjawaban bagi seseorang yang melakukan kejahatan. Hukum pidana tanpa hukuman sama halnya dengan menetapkan seseorang bersalah tanpa konsekuensi yang jelas dari kesalahan, sehingga konsepsi bersalah memiliki efek pengaruh bagi pengenaan seorang penjahat dan proses penerapannya. Apabila kesalahan kita maknai sebagai perbuatan “tercela” maka hukuman adalah bentuk sanksi dari celaan tersebut (Chairul Huda, 2006:125).

Memberantas tindakan kriminal yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan aturan hukum yang mampu memberikan keadilan dan melindungi segenap masyarakat. Di Indonesia, aturan hukum tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berlaku dalam mengatur kehidupan manusia dalam menentukan tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan atau yang tidak boleh untuk dilakukan, bagi mereka melanggar akan menerima sanksi sebagai akibat dari tindakan yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Sanksi diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran adalah berupa hukuman tertentu. Hukum pidana merupakan sarana untuk menentukan seseorang telah melakukan kesalahan dan untuk menentukan sanksi apa yang harus diberlakukan baginya (Moeljatno, 2008:1).

Tujuan dari hukum pidana ini adalah mencegah seseorang melakukan tindak kejahatan dan melakukan penegakan hukum bagi orang yang melakukan kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat agar tercipta rasa aman ditengah-tengah masyarakat dan tujuan lainnya adalah agar seseorang tidak mengulangi kejahatan. Selain dari produk hukum, aparat penegak hukum juga diwajibkan memainkan perannya dalam menerapkan dan menegakkan hukum yang berlaku, baik yang terkait langsung dengan penegakan hukum seperti aparat penegak hukum sesuai dengan tugasnya masing-masing. Salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan lembaga penegakan hukum yang tidak terkait langsung dalam menerapkan hukum, tapi Lembaga Pemasyarakatan memiliki

peran besar dalam menciptakan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat (Octavia Sri Handayani, 2010:3).

Bagi warga negara yang bersalah dan menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan maka orang itu disebut sebagai narapidana atau biasa disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan demikian diketahui bahwa narapidana adalah seseorang yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dalam waktu tertentu dan akan kehilangan kemerdekaannya, akibat melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Artinya warga binaan tidak memiliki kebebasan sebagai warga negara pada umumnya (Sudirohusodo, 2002:14).

Istilah Pemasyarakatan adalah pengganti istilah penjara di Indonesia. Andi Hamzah mengatakan, pemasyarakatan merupakan istilah yang sama digunakan di Inggris yaitu *after service*. Istilah ini adalah pedoman pada upaya untuk mempersiapkan serta mengawasi kembalinya mantan narapidana ke masyarakat luas. Pemasyarakatan merupakan kebijakan dalam memperlakukan tahanan dan berusaha melindungi masyarakat dari campur tangan tindakan kejahatan sementara pada saat yang sama melindungi tahanan yang tersesat dan memberikan kehidupan untuk kembali ke masyarakat (Sugeng Pujileksono, 2017:31-32).

Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan dasar tugas dan fungsi lembaga ini. Penjara adalah salah satu dari banyak lembaga hukum yang merupakan bagian dari kerangka hukum di Indonesia, terutama dalam kerangka peradilan pidana. Lembaga

Pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai tempat pembinaan narapidana sampai masa pidananya berakhir. Bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana ini bahkan diberikan kepada tahanan bebas untuk periode waktu tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan disamping menjadi sebuah tempat hukuman juga memiliki fungsi menjalankan program-program pelatihan untuk narapidana, dengan program yang sedang berjalan diharapkan narapidana yang telah habis masa pidananya dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas diri para narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang lebih baik.

Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana dalam tata peradilan pidana”.

Tolib Setiady menyatakan bahwa:

“Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana dalam hal pelayanan narapidana, membina (tahanan), anak negara dan sosial bimbingan kemasyarakatan dilakukan secara terintegrasi (dilakukan bersama dengan semua petugas penegak hukum) dengan tujuan bahwa setelah menjalani masa pidana mereka dapat kembali menjadi warga negara yang baik” (Tolib Setiady, 2010: 135).

Kelahiran Lembaga Pemasyarakatan bertepatan dengan Konferensi Penjara Indonesia yang diadakan di Lembang, Bandung, pada tanggal 27 April 1964.

Salah satu keputusan yang ditetapkan adalah pada setiap 27 April adalah hari lahirnya Sistem Pemasyarakatan (Tolib Setiady, 2010:135).

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 dari 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan Sistem Pemasyarakatan adalah lembaga pada arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dilakukan secara terintegrasi antara pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Lembaga Pemasyarakatan sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat secara aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara alami sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan adalah seperangkat unit penegakan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konsep umum hukuman. Pemasyarakatan sistem selain bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta penerapan dan bagian integral dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Dwidja Priyatno 2006:103).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan membina tahanan adalah untuk menjadi manusia sepenuhnya, untuk mewujudkan kesalahan mereka, untuk memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat,

untuk menjadi terlibat aktif dalam pembangunan dan hidup secara alami sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, orang yang menjadi narapidana diharapkan untuk mendekat kepada Tuhan sehingga ia dapat menemukan keselamatan di dunia dan akhirat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa tujuan membina narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk diri Warga Binaan Pemasyarakatan yang lebih baik. Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan disamping diberi bimbingan juga diberikan keterampilan, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka memiliki keterampilan tertentu untuk menjadi kehidupan sehari-hari mereka.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa untuk mengantisipasi perkembangan dunia yang semakin pesat, diperlukan hukum dalam mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi penyimpangan. Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh manusia adalah kejahatan. Kejahatan yang dilakukan warga negara atau rakyat akan menyebabkan terganggunya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat dan bahkan negara.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah tafsir dalam memahami arah penelitian ini, perlu untuk mengoperasionalkan istilah yang terkandung dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah tindakan atau implementasi dari rencana yang telah disiapkan secara matang dan rinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap (Nurdin Usaman, 2002:70).
2. Pembinaan adalah serangkaian upaya, tindakan dan kegiatan yang disengaja dan efektif untuk mendapatkan hasil yang baik (Wojowasito, 1995:58).
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru pada tahun 2018.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
5. Gangguan jiwa atau juga dikenal dengan gangguan mental adalah penyakit kejiwaan yang dialami seseorang. Ini berarti orang dengan gangguan mental adalah orang gila yang perkembangannya tidak akan seperti orang normal (https://id.wikipedia.org/wiki/gangguan_jiwa, diakses 1 Agustus 2019).
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah tempat untuk melaksanakan pembentukan narapidana dan penghuni Lembaga

Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *observasional* penelitian melalui *survei*, karena dalam mengumpulkan data penelitian penulis turun langsung ke lokasi penelitian menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, yaitu untuk bertanya langsung kepada responden.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yang berarti bahwa penulis dengan jelas menjelaskan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang menderita gangguan kejiwaan saat menjalani hukuman mereka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk membatasi area yang diteliti (Husaini Usaman, 2009:41). Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Pilihan lokasi didasarkan pada keberadaan napi yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani masa hukuman.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:130). Populasi penelitian ini adalah:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru berjumlah 1 orang.
- b. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berjumlah 1 orang.
- c. Dokter Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru berjumlah 1 orang

Tabel 1.1
Populasi dan Responden Penelitian

No	Jenis Responden	Jumlah
1	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	1 orang
2	Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	1 orang
3	Dokter Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru	1 orang
Jumlah		3 orang

Sumber : Data Olahan, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Kalapas Kelas IIA Pekanbaru, Kasi. Binadik Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dan Dokter Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru . Karena jumlah responden dalam penelitian ini kecil dan masih dalam batas kemampuan penulis, maka responden dalam penelitian ini tidak dibatasi, dengan teknik pengambilan *sensus*.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel (Syafrialdi, 2017:19). Dalam penelitian data primer penulis memperoleh langsung dari responden dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat melalui pengumpulan atau pengolahan data yaitu studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian (Iskandar, 2009:253). Dalam penelitian ini data sekunder adalah data di dalam bentuk buku-buku sastra, undang-undang, jurnal dan karya ilmiah lainnya serta sumber-sumber lain dalam bentuk tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar atau dalam bentuk buku.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara, yaitu pengumpulan data dari responden yaitu dengan cara tanya jawab langsung (Riduwan, 2009:29). Dalam penelitian ini, penulis melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang ditentukan dalam penelitian. Alasan penulis menggunakan wawancara, karena responden dalam penelitian ini hanya sedikit yang hanya berjumlah

3 (tiga) orang dan penulis dapat menjumpai responden tersebut satu per satu.

6. Analisis Data

Penulis menganalisis data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Data yang penulis diperoleh dari responden adalah data dalam bentuk wawancara penulis akan menjelaskan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami yang disebut data kualitatif, karena dalam bentuk deskripsi kalimat tidak dalam bentuk angka. Kemudian data tersebut akan dibandingkan dengan peraturan undang-undang dan pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam membuat kesimpulan penulis akan melakukannya dengan cara *deduktif*, karena dalam pembahasan penelitian ini penulis akan membahas masalah-masalah umum seperti undang-undang dan pendapat para ahli hukum yang mengarah ke masalah tertentu, yang dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis dengan responden tentang pendapatnya terkait dengan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Sistem Kepenjaraan

1. Sejarah Kepenjaraan

Di Indonesia, sistem hukuman penjara pada awalnya tidak diketahui. Sistem hukuman baru dikenal di era kolonial. Era VOC juga tidak dikenal sebagai penjara. Kadang-kadang dikenal adalah rumah penahanan yang digunakan untuk pelacur, pengangguran atau gelandangan, pemabuk, dan sebagainya. Jenis-jenis tahanan menurut Andi Hamzah adalah:

- a. Bui terletak di pinggir kota.
- b. Tempat perantain (*kettingkwartier*).
- c. Tempat untuk mengakomodasi wanita Belanda yang melakukan mukah (*overspel*) (Andi Hamzah, 2010: 92).

Perbaikan mulai dilakukan di zaman Inggris (*Raffles*). Penjara kecil dan sempit diperbaiki dan didirikan penjara dimana ada pengadilan. Perbaikan berlanjut oleh Belanda setelah kembali berkuasa, mengadakan klasifikasi:

- a. Kerja paksa dengan rantai.
- b. Kerja paksa dengan upah (Andi Hamzah, 2010: 92).

Era Hindia Belanda adalah awal dari pengembangan pemenjaraan yang dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu penerbitan peraturan umum untuk rakyat Indonesia (Bumi Putera) yang dihukum karena kerja

paksa (stbld 1826 No.16), sementara untuk kelompok Eropa (Belanda) yang dipenjara. Ada 2 (dua) jenis kerja paksa:

- a. Kerja paksa dengan rantai
- b. Kerja paksa dan makanan biasa tanpa upah (Andi Hamzah, 2010:93).

Pada saat itu penjara itu disebut bui, karena itu adalah tempat penahanan, tempat untuk menahan orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, orang-orang gelandangan dan para penjahat lainnya. Karena pada saat itu situasi penjara masih sangat buruk dan menyedihkan, sebuah komite dibentuk untuk meneliti dan membuat rencana untuk perbaikan. Setelah bekerja selama 5 (lima) tahun, yaitu pada tahun 1964, panitia mengajukan rencana perbaikan yang tidak pernah dilaksanakan. Diskriminasi dalam perlakuan antara orang Pribumi dan orang Eropa (Belanda) sangat mencolok. Perawatan jauh lebih baik dan pekerjaan lebih ringan untuk orang Eropa, seperti halnya masalah makanan, kondisi kamar dan fasilitas penjara, jauh lebih baik daripada penduduk asli. Pada tahun 1865 *Stoet Van Beele* mencoba memperbaiki keadaan penjara dengan mengirim seorang penduduk Riau untuk meninjau sistem penjara di Singapura. Sebuah peraturan baru dikeluarkan, Stbld 1871 No. 28 dengan sistem klasifikasi.

Pada tahun 1871 disusun suatu peraturan yang berisi perombakan menyeluruh atas administrasi sistem penjara, tetapi rancangan ini tidak pernah terwujud. Kemudian selanjutnya sebuah kantor penjara (*gestichten*

reglement) dibentuk antara tahun 1907-1961 yang tercantum dalam Stlbd 1917 No. 708, mulai berlaku 1 Januari 1918. Peraturan ini menjadi dasar bagi pengaturan perawatan tahanan dan manajemen penjara. Peraturan ini didasarkan pada Pasal 29 KUHP yang terdiri dari sekitar 114 Pasal.

Pada tahun 1918-1942 pada periode antara perang dunia kedua di Jawa dan Madura ada 3 (tiga) jenis penjara, yaitu:

- a. *Centrale gevangenis strafgevangenis* (penjara pusat). Penjara pusat ini menampung terpidana yang agak berat (lebih dari 1 tahun) ada perusahaan yang tergolong besar dan sedang dan bengkel.
- b. *Landgevangenis* (penjara negara bagian). Penjara ini berfungsi untuk menampung narapidana yang diklasifikasikan sebagai ringan (di bawah 1 tahun). Pekerjaan yang dilakukan adalah kerajinan dan pekerjaan ringan lainnya serta bengkel-bengkel kecil.
- c. *Huis van bewaring* (rumah tahanan). Tempat ini menampung tahanan yang ada di penjara dan mereka yang dijatuhi hukuman penjara kecil. Di sini tidak ada pekerjaan yang pasti. (Andi Hamzah, 2010: 93).

Pada tahun 1921 untuk anak-anak terpidana, sebuah ruangan khusus didirikan untuk mereka yang berusia di bawah 19 tahun, kemudian sebuah penjara untuk anak-anak di bawah usia 20 didirikan di Tangerang dan diambil alih pada tahun 1927 di Pamekasan dan Ambarawa.

Selama pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan pada sistem penjara. Hanya pekerjaan tahanan yang banyak digunakan untuk

kepentingan militer Jepang. Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dipenjara dan untuk kebutuhan tentara Jepang ditingkatkan, seperti bertani, memancing di laut, termasuk tahanan wanita dan anak-anak. Situasi ini sangat menyedihkan, kekurangan makanan, tetapi harus bekerja keras. Pekerjaan kerajinan juga ditingkatkan terutama untuk kepentingan tentara Jepang (Andi Hamzah, 2010:93).

Ada 2 (dua) jenis sistem pemenjaraan setelah kemerdekaan Indonesia, satu di wilayah Republik dan lainnya di wilayah pendudukan Belanda. Situasinya tidak jauh berbeda dengan situasi sebelum perang. Penjara dikelola sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Penjara tahun 1917 Nomor 798, suatu upaya menuju sistem khusus narapidana agar tidak melakukan kejahatan (*deterrent*) dan untuk pencegahan umum sehingga orang takut melakukan kejahatan.

Tahanan ditempatkan disebelah sel yang jumlahnya terbatas, juga di bangsal yang penuh dengan berbagai jenis penjahat sehingga perkelahian dan pemerasan antar tahanan terjadi. Ada sekelompok "pahlawan" yang menjadi "raja" di penjara yang sering memeras orang lain, baik secara fisik maupun pemerasan uang, barang, atau makanan ke keluarga tahanan (Andi Hamzah, 2010:94).

2. Perkembangan Kopenjaraan

Sistem penjara adalah sistem perawatan narapidana (tahanan), dimana sistem ini adalah tujuan pemenjaraan. Bagi mereka yang telah dihukum karena tindak pidana dan kemudian dihukum oleh pengadilan (pidana),

maka oleh Pengadilan orang yang dihukum sebelumnya kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai akhir hukumannya. Di tempat ini orang yang bersalah diperlakukan sedemikian rupa dengan menggunakan sistem perawatan tertentu (dalam bentuk penyiksaan dan hukuman tubuh lainnya) dengan harapan bahwa terpidana benar-benar merasakan pertobatan dan pencegahan sehingga ia tidak akan melakukan tindakan di kemudian hari yang menyebabkan dia masuk penjara (A.Widiada Gunakaya, 2006:41).

Melindungi publik dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal Pemerintah dari upaya pengurangan kejahatan. Oleh karena itu dalam sistem penjara perlakuan terhadap terpidana (narapidana) dan para siswa dilakukan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal kemanusiaan, tetapi ini dapat dimengerti karena dalam sistem penjara berisi prinsip bahwa tahanan hanyalah obyek, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) hukuman pidana terhadap mereka yang dihukum adalah tindakan balas dendam dari negara, sehingga dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah HAM tidak diindahkan (A.Widiada Gunakaya, 2006:43).

Konsep sistem penjara dan penerapannya jika terkait dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini yang sudah bebas dari penjajahan, maka sistem penjara harus diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia (A.Widiada Gunakaya, 2006:55).

B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Secara umum, Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana Kementerian tersebut bertugas melindungi masyarakat dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan Kementerian ini ada di tangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada otoritas daerah otonom.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau meningkatkan seseorang (*people processing organization*), dimana input dan outputnya adalah manusia yang disebut penjahat. Demi mewujudkan sistem pidana berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Pidana dibentuk. Secara hukum Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan narapidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah seperangkat pengaturan mengenai arah dan batas-batas serta cara membina narapidana berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terintegrasi antara Wali Amanat, yang dibina, dan masyarakat sehingga mereka sadar akan kesalahan, meningkatkan sendiri, dan tidak mengulangi tindakan kriminal sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat secara aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup layak sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pemasyarakatan, adalah kegiatan membina Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan metode pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.KP10/3/7 tanggal 8 Februari 1965, yang disampaikan konsep Pemasyarakatan, yaitu: Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses terapi di mana narapidana di penjara adalah dalam keadaan harmonis dengan masyarakat disekitarnya, memiliki hubungan negatif dengan masyarakat. Sejauh para napi mengalami pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang mengelilinginya sebagai keutuhan dan keharmonisan (harmoni) hidup dalam penghidupan mereka disembuhkan dari aspek negatif (negatif).

Menurut Priyatno “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan (Priyatno, 2006:105)”. Pengertian lain tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah “suatu lembaga di bawah Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia yang bertujuan untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan dengan memanfaatkan potensi dari Warga Binaan Pemasyarakatan, petugas lembaga, serta masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bakat serta minat demi terwujudnya kesejahteraan sosial Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat (Jumiati, 1995:13)”.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dalam melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tahanan Pemasyarakatan.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menumbuhkan Warga Berbasis Penjara (Penitentiary Guides) sehingga mereka memiliki kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan bakat mereka sehingga mereka akan memiliki kepercayaan diri lagi dan akan dapat diterima kemudian ketika mereka kembali kepada masyarakat. Konsep penjara itu sendiri pertama kali disusun oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dinyatakan bahwa tugas departemen penjara tidak hanya melaksanakan hukuman, tetapi tugas yang jauh lebih sulit adalah mengembalikan orang-orang yang dihukum karena kejahatan ke masyarakat.

C. Tinjauan Umum Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Bimbingan atau upaya pembinaan yang merupakan inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan adalah cara memperlakukan narapidana baru untuk mendukung pola pemenjaraan baru untuk mencapai peran negara yang berhasil dalam membebaskan napi menjadi anggota masyarakat. Perlakuan baru terhadap tahanan di penjara melibatkan partisipasi masyarakat, ini disebabkan oleh munculnya salah satu doktrin bahwa tahanan tidak dapat diasingkan dari masyarakat (Bambang Poernomo, 1986:186).

Bimbingan bagi narapidana berarti memperlakukan seseorang yang berstatus tahanan untuk dibangun agar bangkit menjadi orang baik. Atas dasar pemahaman pembinaan seperti itu, tujuan yang perlu dipupuk adalah narapidana pribadi dan etis, yang didorong untuk membangkitkan harga diri dalam diri mereka sendiri dan orang lain, dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang damai dan makmur dalam masyarakat, dan karenanya memiliki potensi untuk menjadi orang yang mulia dan bermoral tinggi.

Pengembangan karakter dan orang yang dimaksud tidak terbatas, tetapi untuk waktu tertentu itu memberikan warna dasar sehingga tahanan tidak akan melakukan kejahatan dan mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Panduan untuk tahanan masih tergantung pada bagaimana hubungannya dengan komunitas luar, yang menerima tahanan sebagai anggota. Arahan pembinaan harus diarahkan untuk membina narapidana pribadi agar tidak mengulangi kejahatan dan menaati aturan hukum, membina hubungan antara tahanan dengan masyarakat luar, sehingga mereka dapat berdiri sendiri dan diterima sebagai anggota (Bambang Poernomo, 1986:186).

Berikut ini adalah tahapan-tahapan pengembangan berdasarkan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Lembaga pemasyarakatan:

1. Pembinaan Tahap Awal

Tahap awal pembinaan untuk narapidana dimulai dari saat orang yang bersangkutan adalah narapidana hingga 1/3 (sepertiga) dari periode kriminal. Pelatihan awal ini meliputi:

- a. Periode pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
- b. Perencanaan untuk membina program kepribadian dan kemandirian.
- c. Implementasi program pengembangan kepribadian dan kemandirian.
- d. Evaluasi pelaksanaan program pengembangan awal.

Tahap ini dimulai dengan tahap penerimaan dan orientasi, yaitu sejak masuk dalam daftar, vonis diperiksa, lamanya kalimat dihitung ketika bebas, hasil penelitian penting untuk persiapan program pengembangan selanjutnya.

2. Pembinaan Lanjutan

Tahap pembinaan lanjutan dibagi menjadi 2 (dua) periode:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak akhir tahap awal pembinaan hingga $\frac{1}{2}$ (satu setengah) periode kriminan.
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak akhir tahap pertama pembinaan hingga $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) periode kriminal. Tahapan pembinaan lanjutan meliputi:
 - 1) Merencanakan program pengembangan lebih lanjut.
 - 2) Implementasi program pengembangan lebih lanjut.
 - 3) Evaluasi pelaksanaan program pengembangan lanjutan.
 - 4) Merencanakan dan mengimplementasikan program asimilasi.

3. Pembinaan Tahap Terakhir

Tahap akhir pembinaan dilakukan mulai dari akhir tahap lanjut sampai akhir periode pidana tahanan yang bersangkutan. Tahap akhir pembinaan meliputi:

- a. Merencanakan program integrasi.
- b. Implementasi program integrasi.
- c. Pengakhiran implementasi tahap akhir pembangunan (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 192-193).

Tahap integrasi atau non-institusional, tahap ini jika tahanan telah menjalani 2/3 dari hukumannya dan setidaknya 9 bulan, tahanan dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat. Disini para tahanan sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Setelah pembebasan bersyarat habis, kembalilah ke Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatur atau melengkapi surat yang bebas atau longgar. Jika pada tahap ini ada kesulitan atau hal-hal yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan kondisi pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan cuti panjang yang sama dengan jumlah remisi terakhir, tetapi mungkin tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa proses pemasyarakatan berjalan selangkah demi selangkah dan setiap tahap ada gerakan menuju kedewasaan.

Tahap awal dan lanjutan pengembangan dilakukan difasilitas Pemasyarakatan, sedangkan tahap akhir pengembangan dilakukan di luar fasilitas Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam hal tahanan tidak memenuhi kondisi

tertentu, tahap akhir dari pengembangan tahanan yang bersangkutan akan terus dilakukan di penjara.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Tahanan/Pengembangan Tahanan yang menyatakan bahwa metode pembinaan atau bimbingan meliputi: pembinaan dalam bentuk interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembangun dan yang dibina, pembinaan adalah edukatif persuasif yaitu berusaha mengubah perilakunya melalui keteladanan dan memperlakukan keadilan di antara sesama, sehingga mengilhami hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan tahanan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki diri - hak dengan kewajiban dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya, perencanaan pembinaan, berkelanjutan dan sistematis, pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi, pendekatan individu dan kelompok.

Bimbingan narapidana harus mengetahui banyak metode pembinaan sebelum pembinaan, karena dalam melakukan proses pembinaan pembinaan tidak bisa digeneralisasikan kepada semua napi yang memiliki latar belakang kehidupan yang heterogen. Penelitian awal untuk membina tahanan, harus dilakukan ketika tahanan memasuki fasilitas pemasyarakatan di mana penelitian harus akurat. Sebelum pembinaan berlangsung, diharapkan para pelatih harus segera mengenali situasi kejiwaan para tahanan yang akan dibina. kekacauan pikiran dalam segala hal, misalnya di keluarga di rumah, dengan sesama tahanan,

pertama-tama harus disingkirkan sehingga tahanan secara serius menerima materi pelatihan dan dapat mengikuti pelatihan secara menyeluruh. Ada dua pendekatan dalam memberikan panduan bagi napi sesuai kebutuhan, yaitu:

1. Pendekatan dari atas

Itu adalah materi pembinaan yang berasal dari pelatih, atau paket pelatihan untuk tahanan telah disediakan dari atas. Para tahanan tidak ikut serta dalam menentukan jenis pelatihan yang akan mereka jalani, tetapi sebaliknya menerima bimbingan langsung dari para pelatih. Praktik pemandu ini masih digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam memberikan panduan bagi narapidana pemasyarakatan.

2. Pendekatan dari bawah

Merupakan pendekatan untuk membimbing narapidana dari bawah adalah cara membina narapidana dengan memperhatikan kebutuhan penuntun atau belajar kebutuhan narapidana. Tidak setiap tahanan memiliki kebutuhan belajar yang sama dan minat belajar yang sama.

Proses pembinaan ini semua kegiatan sangat tergantung pada masing-masing tahanan itu sendiri, dan fasilitas pembinaan adalah yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Seorang tahanan sering tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk pembinaan untuk dirinya sendiri atau kebutuhan belajarnya, ini karena tahanan tidak tahu dan tidak mengenal dirinya sendiri. Bimbingan narapidana yang menggunakan pendekatan dari bawah ini membawa konsekuensi tinggi bagi para pelatih karena para pelatih harus mampu menyediakan fasilitas

dan infrastruktur untuk pencapaian tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ada perbedaan yang mencolok antara pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah, yaitu tujuan yang ingin dicapai melalui pembinaan. Pendekatan dari atas, tujuan yang ingin dicapai telah ditentukan oleh pelatih, sedangkan pendekatan dari bawah, tujuan yang ingin dicapai ditentukan oleh napi sendiri. Berdasarkan hal ini, bahwa pendekatan dari atas membuat para pelatih menentukan arah pembentukan narapidana, tujuan pembinaan sesuai dengan keinginan pelatih, sedangkan pendekatan dari bagian bawah tahanan telah menentukan apa yang akan sesuai dengan tujuan yang dibuat (CI Harsono, 1995:348-349).

Setelah mengetahui secara singkat tentang pembentukan narapidana dalam sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, dapat dikatakan secara prinsip, narapidana ini juga manusia biasa yang juga memiliki kesalahan dan kekurangan saat melakukan kejahatan atau kejahatan, tetapi juga memiliki potensi positif untuk dapat berkembang menjadi hal-hal yang berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat dan bahkan negara. Dengan melakukan pembinaan atau menggali potensi positif pada seorang napi, diharapkan dapat mengubahnya menjadi seseorang yang lebih produktif untuk bekerja dalam hal-hal positif setelah napi selesai menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak mengulangi buruk perbuatan di masa depan.

D. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terletak di Ibu Kota Provinsi Riau yakni Kota Pekanbaru yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 Km², Kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara” terletak di Jl. Kota Samratulangi Pekanbaru, bersebelahan dengan pusat perbelanjaan dan perdagangan dan populasi perumahan. Sejalan dengan pesatnya perkembangan kota Pekanbaru, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan kelas "Kelas IV" yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 pindah ke celah yang cukup luas dan strategis yaitu di Jalan Pemasyarakatan Nomor 19 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki luas 2.938 m² di atas lahan seluas 33.000 m² mulai dibangun atau didirikan pada tahun 1977 dan mulai difungsikan pemakaiannya pada tahun 1978. Sampai pada tahun 2013 bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru banyak melakukan penambahan dan rehabilitasi gedung menggunakan dana APBN dan APBD di Provinsi Riau, seperti pembangunan Blok Hunian 2 (dua) Tingkat dengan luas 715

m² menggunakan dana dari APBD Provinsi Riau dengan anggaran hibah sebesar Rp 6 Miliar.

2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Visi dan Misi serta Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Pekanbaru merujuk pada Visi, Misi dan Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan kehidupan, kehidupan, dan mata pencaharian tahanan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebuah konstruksi manusia yang independen.

b. Misi

Melaksanakan perawatan terhadap narapidana, membina dan Membimbing Warga Pemasyarakatan serta pengelolaan Negara yang disita benda-benda dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan pengelolaan kejahatan serta promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

c. Sasaran

- 1) Melakukan pelatihan untuk Tahanan/Narapidana.
- 2) Memberikan panduan, menyiapkan fasilitas dan mengelola hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan sosial/spiritual untuk Tahanan/Narapidana.

- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan prinsip-prinsip Lapas.
- 5) Melakukan urusan administrasi dan rumah tangga.
- 6) Menciptakan kondisi Lapas yang kondusif dan aman.

3. Tugas pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bertugas mengoordinasikan pengembangan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tertib serta manajemen administrasi termasuk kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan narapidana pemasyarakatan/ penghuni penjara, dan menyelenggarakan beberapa fungsi:

- 1) Menetapkan rencana kerja Lapas Kelas IIA Lapas Pekanbaru.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
- 3) Mengkoordinasikan instruksi tindak lanjut yang terkandung dalam LHP.
- 4) Melakukan pengawasan melekat pada lingkungan Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

- 5) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru.
- 6) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru.
- 7) Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru.
- 8) Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru.
- 9) Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan kepegawaian administrasi, keuangan, peralatan dan tata graha, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi:

- 1) Menyiapkan rencana kerja untuk Sub Bagian Administrasi.
- 2) Mengkoordinasikan distribusi, pengelolaan aliran surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memfasilitasi penerimaan informasi.

- 3) Mengatur arsip dan masalah dokumentasi dengan mengatur kegiatan untuk menyediakan, layanan pinjaman, menyimpan dan memelihara file dan dokumen kantor.
- 4) Mengatur dan mengatur penggunaan, perawatan kendaraan resmi sehingga selalu siap digunakan.
- 5) Melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan.
- 6) Selesaikan penghapusan atau penjualan peralatan kantor dan kendaraan resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Mengkoordinasikan persiapan Daftar Kegiatan yang Diusulkan dan Daftar Proposal Proyek sebagai bahan untuk menyediakan dana kegiatan dan pengembangan.

c. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Memiliki tugas memberikan Bimbingan untuk Narapidana dan Penghuni Lapas berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam konteks mempersiapkan Narapidana kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Mengembangkan rencana kerja untuk Bimbingan untuk Tahana /Penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Memberikan penilaian kinerja karyawan bawahan.
- 3) Melakukan bimbingan bagi karyawan bawahan.

- 4) Melaksanakan administrasi di Bagian Bimbingan untuk Narapidana/Penghuni Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Melakukan pengawasan melekat (Waskat).
- 6) Menentukan program pelatihan, melalui tim pemantau TPP/Lembaga Pemasyarakatan dan memimpin proses.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait.
- 8) Menyiapkan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas.

d. Seksi Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, mempersiapkan pelaksanaan pedoman pelatihan kerja, dan mengelola hasil kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka mengembangkan keterampilan tahanan/penghuni Lapas sebagai ketentuan saat kembali ke masyarakat, dengan fungsi:

- 1) Mengembangkan rencana kerja Bagian Kegiatan kerja.
- 2) Mengkoordinir penyediaan pedoman kerja bagi napi/penghuni Lapas.
- 3) Memilih dan memanfaatkan keterampilan tahanan siswa terkemuka sebagai tutor dalam produksi barang.
- 4) Mempersiapkan fasilitas untuk narapidana/fasilitas kerja narapi dan peralatan.

- 5) Mengelola pekerjaan untuk mendukung kegembiraan pekerjaan para tahanan/penghuni Lapas.
- 6) Melakukan pelatihan karyawan di Bagian Kegiatan Kerja sebagai dasar untuk menentukan penilaian pelaksanaan kerja.
- 7) Mengkoordinasikan administrasi di lingkungan Bagian Kegiatan Kerja dan melakukan pengawasan yang melekat (Waskat).
- 8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas di bidang Rekayasa Pemasyarakatan dan membuat atau menyusun laporan pada Bagian Kegiatan Kerja.

e. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Memiliki tugas mengoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tertib administrasi, mengatur jadwal tugas dan menggunakan peralatan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, untuk menciptakan suasana yang tertib dan aman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Mempersiapkan rencana kerja untuk Bagian Administrasi Keamanan dan Ketertiban.
- 2) Melakukan bimbingan karyawan bawahan dan memberikan penilaian terhadap kinerja kerja karyawan bawahan.

3) Melakukan pemantauan yang melekat (Waskat) dan melaksanakan administrasi dalam Bagian Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

4) Mengatur jadwal tugas untuk menggunakan peralatan dan mendistribusikan tugas keamanan.

5) Menerima dan memeriksa laporan harian dan risalah dari unit keamanan yang bertanggung jawab, dan menyusun laporan berkala dari sektor keamanan dan menegakkan aturan.

6) Mengkoordinasikan pencarian acak dan insidental kamar hunian dengan bagian lainnya.

7) Menyiapkan laporan berkala pada Bagian Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

f. Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas jaga sesuai jadwal untuk mencapai keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Dalam menjalankan tugas Bagian Keamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) memiliki fungsi:

1) Menyiapkan rencana kerja untuk Satuan Keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

- 2) Mengawasi pelaksanaan keamanan dan pengawasan tahanan/mahasiswa.
- 3) Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Mengawasi penerimaan, penempatan dan pelepasan Tahanan.
- 5) Melakukan pemeriksaan keamanan dan pelanggaran pesanan.
- 6) Menyiapkan laporan harian dan berita acara implementasi keamanan.
- 7) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan.
- 8) Melakukan Bimbingan dan Pengawasan terlampir (Waskat) kepada bawahan.
- 9) Menyusun laporan keamanan berkala untuk Lembaga Pemasyarakatan.

4. Keadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki luas bangunan 2.854 m² atas lahan 33.300 m² terdiri dari:

- a. Bangunan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru seluas 660 m² digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya.

- b. Bangunan ruang hunian blok A terdiri dari 16 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 orang dengan luas 240 m².
- c. Bangunan ruang hunian blok B terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang dengan luas 460 m².
- d. Bangunan ruang hunian blok C terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang dengan luas 330 m².
- e. Bangunan ruang hunian blok D terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang dengan luas 291 m².
- f. Bangunan ruang hunian blok E terdiri dari 9 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang dengan luas 174 m².
- g. Bangunan ruang hunian blok F terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang dengan luas 95 m².
- h. Bangunan ruang hunian Straaf sel terdiri dari 5 kamar memiliki luas 40 m².
- i. Bangunan Blok G terdiri dari 24 kamar, dengan tampung lebih kurang 74 orang dengan luas 110 m².
- j. Bangunan ruang hunian Tahanan Tipikor terdiri 9 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang dengan luas 660 m².

- k. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan WBP dan pegawai Lapas Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya dengan luas 240 m².
- l. Bangunan ruang dapur seluas 166 m² ditambah gudang beras seluas 21 m².
- m. Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru dengan luas 45 m².
- n. Bangunan Mesjid ATTAQWA dengan luas 120 m².
- o. Bangunan Gereja dengan luas 240 m².
- p. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 4 buah seluas masing-masing dengan luas 16 m².
- q. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP dengan luas 25 m².
- r. Pada Tahun 2013 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

5. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan Warga Binaan dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas:

- a. Memiliki lapangan Tenis (Terbuka), Bulu Tangkis (tertutup di aula), Tenis Meja, dan lapangan Takrau, disamping warga

binaan dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga Futsal dan Volly Ball di lapangan tenis.

- b. Mesjid AT-Taubah untuk kegiatan ibadah bagi warga binaan dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah Gereja untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama kreistiani.
- c. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (klinik), dengan 2 orang dokterumum, 2 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat diantar dan dirujuk ke Rumah Sakit.
- d. Memiliki 5 Kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi warga binaan, pegawai dan tamu yang membezuk.
- e. Memiliki 2 ruang Tamu yang digunakan warga binaan menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk.
- f. Memiliki 1 loket Pendaftaran Tamu Bezuk, didukung sistem komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu (RFWT), dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap dihalaman depan parkir.
- g. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai Ruang P2U pintu pertama masuk tamu (dilakukan

check and recheck, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan barang bawaan. Berlanjut ke Ruang Pemeriksaan kedua (didepan ruang KPLP) yang bertugas memeriksa ulang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil warga binaan yang ada tamunya membezuk, melalui pengeras suara. Pos jaga digunakan untuk pemantauan dan pengawasan terhadap warga binaan dan tamu.

- h. Memiliki 1 ruang Konsultasi Hukum, bagi warga binaan yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan warga binaan dan Lapas.
- i. Memiliki 1 bangunan ruang pustaka dalam kerangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan warga binaan.
- j. Memiliki 1 ruang pelatihan kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian warga binaan, bila kembali kemasyarakat nantinya.
- k. Memiliki seperangkat Alat Band, guna mendukung kegiatan kesenian warga binaan.

6. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah sebanyak 120 orang, terdiri dari:

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lapas Kelas II A Pekanbaru

No	Keterangan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	14 orang
2	Pegawai Administrasi dan Staf	12 orang
3	Petugas Pengamanan	90 orang
4	Petugas Kesehatan	4 orang
Jumlah Total		120 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, November 2019.

Dilihat dari tingkat pendidikan PNS Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lapas Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD sederajat	-
2	SMP sederajat	-
3	SMA sederajat	94 orang
4	D3	3 orang
5	S1	17 orang
6	S2	6 orang
Jumlah Total		120 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, November 2019.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Sebelum membahas rumusan masalah yang penulis tentukan dalam skripsi ini, penulis merasa perlu mengetahui terlebih dahulu data tentang narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, karena dengan mengetahui data-data ini, maka penulis akan lebih mudah mengolah data sehingga rumusan masalah yang penulis tentukan dalam skripsi ini dapat dijawab dengan benar dan akurat.

Data narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Data Identitas

Nama : Ishak Simanjuntak Alias Ucok Bin Liber Simanjuntak

Nomor Induk : 078201203120001

Tanggal Lahir : 28 Februari 1988

Alamat: Jl. Jawa Gg. Cempaka No. 63 RT. 04 RW. 07 Kel. Gajah Sakti.

Kec. Mandau. Kab. Bengkalis

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2. Data Registrasi

Status : Aktif

Jenis Registrasi : Hukuman seumur hidup

No Registrasi : SH/03/2014

No. Berkas : 078201203120001

Kejahatan : Pembunuhan

Pasal : 340

Undang-Undang : KUHP

Sisa Pidana : Seumur Hidup

Risalah Kejadian Perkara:

Pada Hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2010 sekitar pukul 21.00 Wib telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban An. Bripka Alex Jensen Simbolon dan Bripka Yosef Marbun (keduanya anggota polisi Polsek Pinggir) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan saksi Jimmy Marbun, Heriyadi, Rianto serta Budi, Pii, Saring, Dono, Cenos dan Waris (belum tertangkap). Kedua korban dibunuh dengan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu hingga meninggal dunia dan mayatnya dibuang di Sungai.

3. Putusan Akhir

Nomor Putusan : 135/PID/2011/PTR

Tanggal Putusan : 13 Juni 2011

Lama Pidana : Seumur Hidup

Tanggal Mulai Ditahan : 03 Oktober 2010

Warga negara yang bersalah dan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan narapidana (Sudirohusodo, 2002:13). Narapidana merupakan anggota dari masyarakat umum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya, dikarenakan perlakuannya dalam kehidupan sehari-hari telah melakukan kesalahan yaitu melanggar hukum yang berlaku, maka untuk sementara waktu dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan akan kehilangan kemerdekaannya atau kebebasannya dalam waktu tertentu (Sudirohusodo, 2002:14).

Menurut Poernomo (1985:70) narapidana adalah individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman atau pidana. Pengadilan mengirimkan narapidana tersebut ke Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 6 Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya dalam waktu tertentu dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana mempunyai arti bahwa seseorang yang berstatus narapidana akan diubah menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian yang demikian tersebut, maka sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan

diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi (Poernomo, 1985:186).

Poernomo (1985:187) juga menambahkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari tujuan pemidanaan yang nantinya bisa mengubah perilaku seseorang yang jahat menjadi manusia yang baik. Pidana pada hakikatnya adalah suatu hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku oleh hakim yang memutuskan perkara karena terbukti melakukan tindak pidana.

Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakekatnya pembinaan narapidana harus dimulai sejak narapidana tersebut masuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tidak boleh menciderai hak-hak asasi manusia narapidana, karena narapidana juga sama seperti manusia lainnya yang harkat dan martabatnya harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh para pihak-pihak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, karena narapidana juga merupakan makhluk sosial, sebagai makhluk sosial narapidana tidak dapat hidup sendiri. Narapidana harus hidup bersama-sama dengan orang lain, hal ini sesuai dengan tujuan pembinaan yaitu mengenal diri sendiri secara penuh untuk menentukan kesadaran diri sendiri dan mampu melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif, oleh sebab itu kesadaran merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh narapidana agar dapat dengan mudah mengikuti

proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan dapat menerapkannya di tengah-tengah masyarakat ketika selesai menjalani masa pidana.

Masa hukuman narapidana yang satu dengan narapidana yang lain berbeda. Lama masa hukuman yang harus dijalani oleh para narapidana didasarkan atas berat ringannya tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Hal tersebut diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat tentang seluruh tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat beserta sanksi-sanksinya.

Menjalani kehidupan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bukan merupakan sesuatu yang menyenangkan. Individu dituntut melakukan penyesuaian terhadap kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penyesuaian yang dilakukan terhadap kehidupan narapidana membutuhkan variabel waktu. Situasi lingkungan yang terpaksa harus didapat, dibedakan atas lingkungan fisik maupun sosial. Lingkungan fisik adalah semua benda mati yang ada di sekeliling narapidana, misalnya ruangan sel, bangunan penjara dan pagar penjara. Sedangkan lingkungan sosial terdiri dari teman satu sel, sipir, tukang kebun, tim medis penjara, juru masak, dan rohaniawan.

Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, ruang gerak narapidana dibatasi dan mereka terisolasi dari masyarakat. Keadaan seperti ini dapat menjadi *stressor* yang menyebabkan stres pada narapidana. Stres yang dirasakan oleh individu yang menimbulkan upaya untuk melakukan reaksi terhadap stres yang dialaminya. Reaksi tersebut merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penyesuaian diri terhadap situasi perangsang tertentu, yang

apabila tidak dapat dilakukan dengan baik akan menyebabkan gangguan fisik maupun kejiwaan (Doelhadi, 1997:380).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa disebut orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa memberikan pengertian penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa. Yosep mengungkapkan, gangguan jiwa adalah :

“Gangguan dalam cara berpikir (*cognitive*), kemauan (*volition*), emosi (*affective*), tindakan (*psychomotor*). Kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut yaitu: gangguan jiwa (*Neurosa*) dan sakit jiwa (*psikosa*). Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting di antaranya adalah: ketegangan (*tension*), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (*convulsive*), *hysteria*, rasa, lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk” (Yosep, 2015:15).

Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah orang yang sudah tidak waras lagi sebagaimana orang kebanyakan atau orang yang mengalami gangguan baik dalam cara berfikir, kemauan, emosi, dan tindakan yang berhubungan dengan fisik dan mental yang dapat dilihat dengan berbagai cara, seperti ketegangan, rasa putus asa, murung,

gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa, perasaan takut, dan pikiran-pikiran buruk yang dialami oleh seseorang.

Manusia yang mengalami gangguan jiwa bukan hanya terdiri dari orang tua saja. Anak muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat biasa dan berbagai profesi dan srata dapat mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa termasuk salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh semua orang. Ia tidak memandang usia dan status. Penyakit mental ini dapat kena siapa saja, faktornya pun bermacam-macam, baik akibat jatuh bangkrut, putus cinta, meninggal orang yang disayangi dan cintai maupun berbagai faktor lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Respon yang muncul dari kondisi stres narapidana di antaranya yaitu narapidana merasa cemas, gelisah, tidak puas, mudah marah, mudah tersinggung, menjadi pemurung atau menutup diri dan lain sebagainya. Sedangkan respon fisiologis yang dialami para narapidana antara lain narapidana merasa sering pusing atau sakit kepala, batuk, terkena penyakit kulit karena kondisi lingkungan penjara yang serba terbatas, dan berbagai penyakit lain. Dengan kondisi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang serba terbatas, baik sarana dan prasarananya, ditambah dengan pergaulan dengan sesama narapidana dari berbagai macam tindak kejahatan, dan juga narapidana merasa

kehilangan “kemerdekaannya” dalam waktu yang relatif lama maka wajar apabila narapidana mengalami stres (Wawancara, 2019).

Manusia yang mengalami gangguan jiwa bukan hanya terdiri dari orang tua saja. Anak muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat biasa dan berbagai profesi dan srata dapat mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa termasuk salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh semua orang. Ia tidak memandang usia dan status. Penyakit mental ini dapat kena siapa saja, faktornya pun bermacam-macam, baik akibat jatuh bangkrut, putus cinta, meninggal orang yang disayangi dan cintai maupun berbagai faktor lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dokter Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru mengenai ciri dan faktor penyebab narapidana mengalami gangguan jiwa, diperoleh keterangan bahwa:

Terdapat beberapa penyebab narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru seperti individu tersebut sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan dan hal tersebut dapat menimbulkan stres dan lama menjalani masa hukuman. Selain itu faktor lingkungan fisik Lembaga pemasyarakatan kurang memberikan stimulus positif. Kondisi semacam ini merupakan situasi yang tidak menyenangkan dan cenderung membosankan. Sedangkan narapidana yang terjerat kasus pembunuhan, pelakunya kebanyakan mengalami stres berat karena trauma atau hukuman yang harus dijalannya terlalu lama sehingga sisa hidupnya harus dihabiskan dalam terali besi (Wawancara, 2019).

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menegaskan:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Undang-undang di atas secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang cacat mental (gangguan kejiwaan) memiliki hak untuk menerima perawatan atau bantuan khusus dari negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia, meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, kehidupan nasional dan negara. Artinya narapidana yang mengalami gangguan jiwa memiliki hak untuk menerima perawatan dan pembinaan yang layak sesuai dengan martabat manusia.

Para ahli psikiatrik setuju bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang yang menderita kegilaan adalah:

1. Depresi berat. Depresi adalah kondisi abnormal yang berkaitan dengan perasaan yang menyebabkan seseorang menjadi asosial. Penyebab depresi biasanya karena pengaruh organobiologis (kondisi tidak seimbang), psikologis (beban fisik berlebihan), dan sosial-lingkungan (kehilangan mata pencaharian, bencana, dll); dan

2. Keturunan. Orang tua yang mengalami kegilaan biasanya akan ditularkan ke salah satu anak mereka.

Narapidana yang menderita gangguan mental di Indonesia jarang terjadi, terutama setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, sepengetahuan penulis di Lapas di Indonesia, ada banyak kasus narapidana dengan gangguan mental ringan, tetapi untuk kasus narapidana gila tidak pernah terjadi.

Kasus narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Indonesia jarang sekali terjadi. Biasanya narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak mengalami depresi dan stress berat. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, kasus narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pertama kali terjadi yang menimpa Ishak Simanjuntak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Kasus narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru ini menimpa Ishak Simanjuntak, yaitu pelaku pembunuh 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polsek Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dan oleh pengadilan divonis bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dihukum seumur hidup sehingga kepadanya dikenakan Pasal 340 KUHP (Wawancara, 2019).

Pada dasarnya narapidana adalah sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan benar dan manusiawi dalam sistem pembinaan yang

dilakukan oleh Petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan. Semua peraturan tentang narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Narapidana yang terindikasi gangguan jiwa berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru hanya ada satu yaitu bernama Ishak Simanjuntak Alias Ucok. Narapidana ini dihukum seumur hidup. Wajar bahwa narapidana tersebut mengalami gangguan jiwa, karena dulunya ia bebas melakukan aktivitas di dalam masyarakat serta tidak ada tekanan apapun, mungkin pada waktu berada dalam Lembaga Pemasyarakatan ia merasa terkekang oleh aturan yang ada, karena di Lembaga Pemasyarakatan itu semua aktifitas narapidana itu diatur oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Wawancara, 2019).

Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, faktor-faktor yang menyebabkan para tahanan diindikasikan sebagai gangguan mental yang parah karena faktor mereka sendiri. Faktor-faktor ini termasuk tahanan yang berpikir tentang lama penahanannya, merasa terkekang oleh kondisi baru yang tidak bebas seperti di luar penjara dan merasakan penyesalan atau rasa bersalah yang berlebihan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Kami telah melakukan pembinaan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga jika ada masalah yang muncul seperti para napi yang mengalami gangguan mental itu tergantung pada faktor mereka sendiri (Wawancara, 2019).

Menurut Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, narapidana yang terindikasi gangguan jiwa berat yang bernama Ishak Simanjuntak alias Ucok tersebut mengalami gangguan jiwa disebabkan karena dirinya sendiri atau faktor subjektif. Karena pihak Lapas sudah melakukan pembinaan sesuai prosedur yang ada.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru, dijelaskan bahwa:

Pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru mencakup pembinaan kepribadian (mental dan spritual) serta pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Wawancara, 2019).

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru diawali dengan pendaftaran narapidana. Pendaftaran tersebut meliputi: identitas narapidana, Putusan Pengadilan, barang dan uang yang dibawa, kesehatannya. Serta pembinaan narapidana ini juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lembaga Pemasyarakatan, selain itu petugas juga menjelaskan aturan-aturan yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tersebut antara lain adalah: hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas, tata tertib yang berlaku di dalam Lapas serta sanksi yang diberikan bila melanggar peraturan di dalam Lapas. Selain itu juga diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana.

Wujud pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terbagi menjadi dua yaitu program kepribadian dan kemandirian, yaitu:

1. Pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian untuk waktu tertentu, sehingga narapidana di masa depan tidak melakukan kejahatan lagi dan mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. membina narapidana yang dipengaruhi oleh komunitas luar yang menerima narapidana menjadi anggota. Arah pembinaan bertujuan untuk menumbuhkan narapidana pribadi agar tidak mengulangi kejahatan mematuhi aturan hukum, membina hubungan antara tahanan dan

komunitas luar, sehingga mereka dapat berdiri sendiri dan menjadi anggota. Adapun pembinaan kepribadian ini, yaitu:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan diharuskan menghadiri program pendidikan dan bimbingan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Upaya ini dilakukan agar para narapidana dan warga binaan pemasyarakatan menjauh dari tindakan tidak terhormat dan bertindak melawan hukum, oleh karena itu pendidikan agama di lembaga pemasyarakatan sangat penting, terutama dalam membangkitkan kesadaran keagamaan bagi para tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Pendalaman ajaran agama harus disertai dengan praktik keagamaan yang dituntut oleh agama yang mereka anut. Kehidupan keagamaan bagi narapidana dan penghuni pemasyarakatan harus mewarnai kehidupan di dalam Lapas karena kehidupan keagamaan akan menginspirasi narapidana lain untuk berpartisipasi dalam memperdalam ajaran agama mereka. Kewajiban untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya saat menjalani kpidana, akan sangat berguna bagi para tahanan dan para penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Pembinaan kesadaran beragama dilakukan dengan cara-cara antara lain: untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang beragama Islam yaitu dengan cara melakukan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan berupa kegiatan wirid, pesantren kilat, ceramah agama, diskusi dan pengajian rutin dan berkala, MTQ antar Lapas di mesjid AT-Taubah. Bagi yang beragama kristen dilakukan kebaktian dalam gereja yang telah disediakan (Wawancara, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru kurang memiliki kesadaran dalam mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan. Para narapidana lebih memilih untuk berdiam di dalam kamarnya dari pada melaksanakan aktifitas keagamaan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (Wawancara, 2019).

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Upaya ini dilakukan melalui penhayatan Pancasila, termasuk membuat tahanan dan mahasiswa penjara sadar sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang baik dan dapat melayani bangsa dan negara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut dilakukan dengan cara mengikutsertakan narapidana dalam Upacara Bendera setiap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan pada hari Lembaga Pemasyarakatan. Setiap warga negara termasuk narapidana harus memahami pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara secara benar sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan di masyarakat (Wawancara, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, diperoleh keterangan bahwa:

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diterapkan melalui kegiatan baris-berbaris dan upacara bendera yang wajib diikuti narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada setiap Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan pada hari Lembaga Pemasyarakatan dengan selalu mengucapkan Catur Dharma Narapidana (empat janji narapidana) yaitu sebagai berikut:

1. Kami narapidana berjanji menjadi manusia susila yang berpancasila dan berjanji menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif.
2. Kami narapidana menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

3. Kami narapidana berjanji memelihara tata krama, tata tertib, melakukan perbuatan yang utama serta menjadi contoh teladan dalam lembaga pemasyarakatan.

4. Kami narapidana dengan tulus ikhlas menerima bimbingan, dorongan serta patuh, taat, hormat kepada petugas dan pembina pemasyarakatan (Wawancara, 2019).

c. Pembinaan Pengembangan Kemampuan Intelektual

Bimbingan ini diperlukan agar para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir yang meningkat, sehingga diharapkan dapat mendukung kegiatan positif yang dibutuhkan selama masa pembentukan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Persyaratan dan Prosedur untuk Pelaksanaan Hak-Hak Tahanan, dinyatakan bahwa setiap penjara diharuskan untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk Narapidana dan Siswa Pemasyarakatan dan berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Lapas harus diberikan pendidikan dan pengajaran petugas dan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, yang Lapas Kepala dapat berkolaborasi dengan instansi pemerintah yang lingkup tugas meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan / atau badan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Mandat Pasal

dalam Peraturan Pemerintah tidak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Pengembangan kemampuan intelektual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru hanya berjalan di bidang pendidikan non-formal, seperti kegiatan kuliah umum dan kesempatan terbuka bagi narapidana dan siswa lembaga pemasyarakatan untuk membaca buku-buku yang tersedia di perpustakaan Lapas dan mendapatkan informasi seluas mungkin dari luar, misalnya dengan membaca koran atau majalah, dll (Wawancara, 2019).

d. Pengembangan Kesadaran Hukum

Pengembangan kesadaran hukum dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada narapidana dan mahasiswa pemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana dan mahasiswa pemasyarakatan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga narapidana dan mahasiswa pemasyarakatan sebagai anggota masyarakat dapat mengetahui tentang aturan hukum yang berlaku dan mengetahui kebutuhan akan hak dan kewajiban yang berlaku.

Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Pengembangan kesadaran hukum dilakukan dengan melakukan konseling hukum oleh Kantor Regional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh petugas bantuan hukum. Perkembangan kesadaran hukum

di fasilitas pemasyarakatan kelas IIA tidak berjalan dengan lancar karena tidak banyak tahanan yang tertarik untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan kesadaran hukum (Wawancara, 2019).

e. Perkembangan Fisik

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Tahanan Pidana yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan mahasiswa pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan fisik berupa pemberian kesempatan untuk olahraga dan rekreasi, penyediaan perlengkapan pakaian, dan perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi.

Untuk menjaga kondisi kesehatan fisik, olahraga diberikan kepada penghuninya sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Dalam Lapas kegiatan olahraga seperti bulu tangkis, tenis meja, bola voli dan sebagainya diadakan. Pelaksanaan kegiatan ini selalu di bawah bimbingan dan pengawasan petugas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Bentuk perkembangan fisik dilakukan melalui beberapa cabang olahraga, termasuk tenis, bulu tangkis, takraw, tenis meja, futsal dan lain-lain. Pelatihan fisik di lembaga pemasyarakatan juga mengadakan kompetisi olahraga yang diadakan di antara kamar sesama tahanan (Wawancara, 2019).

Dengan demikian, diketahui bahwa perkembangan kepribadian yang ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Pekanbaru meliputi:

- a. Menumbuhkan kesadaran beragama (spiritual), bagi mereka yang beragama Islam kegiatan penhajian rutin dilakukan di masjid, bagi mereka yang beragama Kristen, layanan ibadah di gereja telah disediakan.
- b. Membina kesadaran bangsa dan negara dalam bentuk Upacara Bendera setiap 17 Agustus setiap tahun dan upacara kenegaraannya dan lainnya.
- c. Pengembangan kemampuan intelektual dengan membuka peluang bagi para tahanan dan siswa lembaga pemasyarakatan untuk membaca buku-buku yang tersedia di perpustakaan Lapas dan memperoleh informasi seluas mungkin dari luar, misalnya dengan membaca koran atau majalah, dan sebagainya.
- d. Pengembangan kesadaran hukum dalam bentuk konseling hukum oleh Kantor Regional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan dilakukan oleh petugas bantuan hukum.
- e. Membina kebugaran fisik. Untuk menjaga kondisi kesehatan fisik, penghuninya diberikan kegiatan olah raga dan seni di pusat penahanan sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Dalam Lapas, kegiatan olahraga seperti bulu tangkis, tenis meja, bola voli dan sebagainya diadakan. Pelaksanaan kegiatan ini selalu di bawah bimbingan dan pengawasan petugas.

2. Pembinaan Kemandirian

Selain melakukan pembinaan kepribadian bagi narapidana, petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru juga melakukan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian merupakan salah satu pembinaan yang mempunyai manfaat langsung bagi narapidana untuk menjadikan mereka manusia yang tampil dan mandiri. Pembinaan itu sendiri bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Program pembinaan kemandirian dapat dilaksanakan dengan kegiatan pembuatan sandal hotel, tenun, jahit dan pertanian maupun perkebunan. Dengan demikian, pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilakukan dengan memberikan ketrampilan dan keahlian kerja melalui pelatihan dan pengembangan bakat kerja warga binaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru apakah semua warga binaan mengikuti bimbingan kemandirian, diperoleh informasi bahwa:

Bagi warga binaan yang akan mengikuti bimbingan kemandirian harus diteliti dahulu, sesuai dengan bakat dan minat serta manfaatnya di masa depan bagi masing-masing warga binaan. Penelitiannya dilakukan dengan jalan melakukan wawancara tentang ketrampilan apa yang dimiliki, walaupun tidak memiliki ketrampilan maka petugas mengarahkan bimbingan kemandirian sesuai dengan

minatnya dengan memberikan pendidikan terlebih dahulu (Wawancara, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai bimbingan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Bimbingan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yaitu berupa pembuatan sendal hotel, tenun, menjahit, perkebunan dan pertanian dan hasil karya lainnya. Semua hasil karya penghuni disimpan dengan baik dalam gudang penyimpanan dan dicatat dalam buku hasil karya warga binaan. Untuk saat ini hasil karya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru merupakan pesanan dari pihak luar dan akan di pamerkan pada saat acara tertentu (Wawancara, 2019).

Berdasarkan keterangan diatas, diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru telah melakukan kegiatan pembinaan, yaitu dalam bentuk kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Tujuan pembinaan tersebut adalah mengubah pribadi narapidana menjadi lebih baik dan memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) serta mental, serta meningkatkan keahlian dan ketrampilan narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Namun sangat disayangkan, karena adanya narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan ketika masih menjalani masa pembedaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Adanya narapidana yang

mengalami gangguan jiwa pada saat menjalani masa pemidanaan, maka perlu pembinaan yang khusus terutama untuk melindungi hak-haknya selama ia menjalani proses masa tahanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lapas kepada narapidana yang terindikasi gangguan jiwa, ada beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh sekurang-kurangnya satu dokter dan dibantu tenaga kesehatan lainnya, maka penanganan narapidana yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut adalah melakukan pemeriksaan di Lapas,
- 2) Apabila hasil pemeriksaan kesehatan narapidana yang terindikasi gangguan jiwa tersebut sudah tidak memungkinkan dirawat di poliklinik, karena peralatan poliklinik di Lapas Kelas IIA Pekanbaru tidak memenuhi untuk menangani narapidana yang terindikasi gangguan jiwa berat tersebut. Selanjutnya apabila narapidana tersebut memerlukan perawatan lanjut maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan atau dirujuk ke rumah sakit.
- 3) Narapidana yang dirujuk di rumah sakit tersebut apabila dirawat di rumah sakit maka wajib dikawal oleh petugas. Demikian pula biaya

pengobatan tersebut ditanggung oleh Pemerintah (Wawancara, 2019).

Ishak Simanjuntak mengalami gangguan jiwa (gila) setelah hakim memvonis hukuman seumur hidup dan telah menjalankan hampir dua tahun hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Selama lebih kurang 2 (dua) tahun di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tersebut, Ishak Simanjuntak sudah memperlihatkan tanda-tanda mengalami gangguan kejiwaan, hal ini terlihat dari tingkah lakunya yang sering berbuat onar dan berkelahi sesama tahanan. Kemudian Ishak Simanjuntak dititipkan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan dan penyembuhan kejiwaannya. Hingga sekarang ia masih berada di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru, bahwa benar Ishak Simanjuntak menderita sakit *Obs. Depresi (Skizofrenia)*. Menurut dokter, Ishak Simanjuntak harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru untuk dirawat (Wawancara, 2019).

Karena menurut saran Dokter bahwa Ishak Simanjuntak tersebut harus dirujuk, maka petugas Lapas mengikuti saran yang diberikan oleh Dokter kejiwaan tersebut, sehingga pada akhirnya Ishak Simanjuntak dititipkan pada

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru untuk dirawat dan disembuhkan, karena penyakitnya semakin bertambah parah.

Dengan demikian, pembinaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa pada saat menjalani masa pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan. Pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 14 huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu bahwa bagi narapidana yang mengalami sakit berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru sudah memberikan kewajibannya yaitu mengobati narapidana tersebut. Dengan demikian, narapidana yang terindikasi gangguan jiwa tersebut sudah mendapatkan haknya yaitu mendapatkan pengobatan maupun perawatan.

Berkaitan dengan hukuman narapidana yang mengalami gangguan jiwa tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai status hukum narapidana yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Selanjutnya narapidana tersebut tetap menjalani masa hukumannya sampai selesai masa tahanannya di Lapas (Wawancara, 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa mengenai hukuman narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pembedaan tetap menjalani masa pidananya sampai selesai. Narapidana tersebut hanya mendapatkan pembinaan berupa pengobatan. Selanjutnya

apabila narapidana tersebut sudah sembuh, maka ia tetap berkewajiban melanjutkan masa pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Berkaitan dengan narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan tidak mendapatkan hak prioritas. Akan tetapi berhak mendapatkan pembinaan yaitu pengobatan sampai selesai masa pidananya (Wawancara, 2019).

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sudah terpenuhi hak-haknya yaitu oleh Petugas Lapas sudah diperiksakan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan. Hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan tersebut menyatakan bahwa benar narapidana tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga Ishak Simanjuntak dititipkan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan dan penyembuhan kejiwaannya sampai sekarang.

Dasar hukum pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan telah dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang ada, dalam rangka pelaksanaan pembinaan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilaksanakan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis Kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bahwa pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) belum di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilaksanakan secara merata yaitu pembinaan dilaksanakan tanpa adanya penggolongan lama pidana yang dijatuhkan dan jenis kejahatan. Hal ini mengingat bahwa kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang telah Over kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru saat ini, sehingga membuat petugas Pembina kewalahan jika harus mengelompokkan narapidana berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan dan jenis kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas bahwa di lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru belum sepenuhnya pembinaan diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, karena pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru narapidana residivis dan bukan residivis, narapidana yang melakukan tindak pidana berat dan tindak pidana ringan, narapidana yang dihukum 1 tahun, 5 tahun, seumur hidup, dan orang terpidana dan tahanan masih ditempatkan dalam satu bangunan sedangkan untuk lebih berhasilnya pembinaan narapidana sebaiknya ada bangunan-bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana residivis dan bukan residivis, narapidana yang melakukan tindak pidana berat dan tindak pidana ringan, narapidana yang dihukum 1 tahun, 5 tahun, seumur hidup dan orang terpidana dan tahanan. Artinya tidak

ada perbedaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terhadap narapidana, baik berdasarkan lama pidana maupun berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan narapidana.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Pada Saat Menjalani Masa Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru ada faktor-faktor yang menjadi kendala, yaitu peralatan poliklinik di Lapas Kelas IIA di Pekanbaru yang tidak memadai untuk menangani narapidana yang diindikasikan gangguan jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi. Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat menjalani hukuman di Kelas IIA Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru adalah peralatan poliklinik tidak memadai sehingga tidak memadai untuk berurusan dengan narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan (Wawancara, 2019).

Dengan demikian, minim atau tidak adanya peralatan poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah faktor utama yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa:

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan saat berada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah kurangnya staf profesional dalam melakukan pembinaan atau bimbingan kepada para tahanan yang mengalami gangguan kejiwaan (Wawancara, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah:

1. Kurang tenaga profesional melakukan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
2. Minimnya peralatan poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
 - a. Pada tahap pertama, yaitu napi dirawat di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.
 - b. Pada tahap kedua, apabila napi tersebut tidak bisa dirawat lagi di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru karena penyakitnya sudah bertambah parah, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Tampan (RSJ) Pekanbaru.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan pada saat menjalani masa pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah kurangnya staf profesional dalam hal pendampingan narapidana yang mengalami gangguan mental. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembinaan narapidana yang mengalami gangguan mental, antara lain seperti terbatasnya peralatan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, harus menambah tenaga ahli dalam pembinaan narapidana yang mengalami gangguan mental. Ini perlu agar narapidana yang mengalami gangguan mental tidak bertambah parah.
2. Petuga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru harus meningkatkan strategi khusus dalam hal membina dan membimbing tahanan. Sehingga tidak ada lagi napi yang mengalami gangguan mental.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta, 2012.
- B. Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Gajah Mada Press:Yogyakarta, 1995.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Sinar Grafika:Jakarta, 2006.
- C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Nuansa Aulia:Bandung, 2016.
- C.I. Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan:Jakarta, 1995.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama:Bandung, 2006.
- Edi Setiadi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group:Jakarta, 2017.
- Eva Achjani Zulfa, dkk. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Rajawali Press:Depok. 2017.
- E. Y. Kanter. dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemaparannya*, Stora Grafika:Jakarta. 2002.

Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Bumi Aksara:Jakarta. 2009.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press:Jakarta. 2008.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta:Jakarta, 2008.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti:Bandung 2011.

Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta:Bandung. 2009.

Sugeng Pujileksono. *Sosiologi Penjara*. Intrans Publishing:Malang. 2017.

Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya:Bandung, 2001.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI). Rineka Cipta:Jakarta. 2006.

Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. UIR Press, Pekanbaru, 2017

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan-kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Pustaka Pelajar:Jakarta, 2005.

Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta:Bandung, 2010.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama:Bandung, 2003.

B. Skripsi

M. Sudirohusoso. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Magelang*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. 2002.

Octavia Sri Handayani. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lapas Kelas IIA Sragen*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

D. Website Internet

<https://kbbi.web.id/yuridis>

https://id.wikipedia.org/wiki/gangguan_jiwa